

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, mengatur mengenai pengelolaan barang milik negara/daerah. Pada pasal 1 angka 1, barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang milik negara umumnya digunakan Kementerian/Lembaga dalam mendukung penyelenggaraan terkait tugas dan fungsi. Hal tersebut mewajibkan adanya penggunaan terhadap barang milik negara. Secara umum, penggunaan barang milik negara didahului dengan penetapan status penggunaan. Hal tersebut menjadi syarat mutlak sebagai ketentuan dalam melaksanakan tanggung jawab pengelolaan barang milik negara. Setelah adanya penetapan status penggunaan maka barang milik negara dapat digunakan dalam mendukung tugas dan fungsi. Proses penggunaan barang milik negara didahului oleh adanya pengajuan permohonan.

Syarat penggunaan barang milik negara yaitu harus digunakan sesuai dengan tugas dan fungsi. Penggunaan barang milik negara bertujuan agar tidak terjadi *idle* dan tetap efektif. Klasifikasi barang milik negara terdiri dari persediaan, tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya,

konstruksi dalam pengerjaan, aset tak berwujud, aset kemitraan dengan pihak ketiga, serta aset lain-lain. Pada gedung dan bangunan terdapat rumah negara yang termasuk dalam objek barang milik negara.

Berdasarkan PMK 138/PMK 06/2010, rumah negara merupakan bangunan milik negara sebagai hunian bagi pegawai negeri sipil maupun keluarga bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tugas pegawai negeri. Penggolongan rumah negara terbagi menjadi rumah negara golongan I, II, dan III.

Berdasarkan Permen PU Nomor 17/PRT/M/ 2018, Pegawai dapat menghuni rumah negara setelah mengajukan surat izin penghunian (SIP) kepada Menteri keuangan atau pejabat lain yang ditunjuk. Setelah SIP disetujui, pegawai dapat menghuni rumah negara. Ketika menghuni rumah negara, penghuni diwajibkan untuk membayar besaran sewa per bulan, melakukan pembayaran terhadap pemakaian listrik, air, dan gas, membayar pajak dan retribusi terkait rumah negara, serta memelihara rumah negara. Selain itu, larangan yang harus dipatuhi penghuni menjadi satu kesatuan dalam SIP.

Pengaturan mekanisme yang berkaitan dengan rumah negara terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara. Pengadaan rumah negara dapat dilakukan dengan cara pembangunan, pembelian, tukar menukar atau tukar bangun, dan dimungkinkan dengan adanya hibah dari masyarakat atau badan usaha. Pengadaan sesuai tipe/kelas rumah negara. Penggunaan disesuaikan eselon dan golongan pegawai pada tiap instansi.

Beberapa permasalahan sering ditemui dalam penertiban rumah negara lingkup Kementerian Keuangan yaitu banyaknya rumah negara yang belum dimanfaatkan secara optimal. Berdasarkan data tahun 2016-2020, tercatat sebanyak 2131 rumah negara tidak ditempati (kosong), 1896 rumah negara ditempati oleh pensiunan, dan 91 rumah negara ditempati oleh pihak lain yang tidak berhak. Pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan tercatat 509 rumah negara ditempati oleh pensiunan, 225 rumah tidak ditempati, dan 31 rumah digunakan oleh pihak lain (Adhana, 2020).

Rumah negara KPPN Langsa diperoleh sejak tahun 1990. Namun, penetapan status penggunaan baru dilakukan tahun 2018. Oleh karena itu, rumah negara mengalami keterlambatan penetapan status penggunaan. Hal tersebut mengakibatkan penggunaan rumah negara mengalami keterlambatan.

Berdasarkan paparan diatas, penulis tertarik melakukan peninjauan terhadap penggunaan rumah negara pada instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan khususnya Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Langsa. Hasil tinjauan akan dituangkan dalam karya tulis tugas akhir yang berjudul “TINJAUAN ATAS PENGGUNAAN RUMAH NEGARA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) LANGSA”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, Penulis menyusun Karya Tulis Tugas Akhir ini dengan didasarkan pada rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana tinjauan proses penggunaan rumah negara pada KPPN Langsa?

2. Bagaimana tinjauan atas permasalahan penggunaan rumah negara pada KPPN Langsa?
3. Bagaimana tindak lanjut penyelesaian atas permasalahan terkait penggunaan rumah negara pada KPPN Langsa?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang dibahas penulis pada KTTA ini sebagai berikut:

1. Memahami proses penggunaan rumah negara pada KPPN Langsa.
2. Mengetahui apa saja permasalahan yang muncul selama proses penggunaan rumah negara pada KPPN Langsa.
3. Mengetahui tindak lanjut penyelesaian atas permasalahan terkait rumah negara pada KPPN Langsa.

1.4 Ruang Lingkup

Penyusunan KTTA berfokus pada rumah negara lingkup KPPN Langsa tahun anggaran 2021. Pembahasan difokuskan pada lingkup penggunaan rumah negara berdasarkan peraturan terkait, wawancara, dan observasi. Pembahasan terkait efisiensi penggunaan, kesesuaian antara peraturan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi hingga pemecahan permasalahan.

1.5 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang diharapkan dari KTTA ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan

terkait rumah negara terutama penggunaan, khususnya kendala yang dihadapi dan dapat menjadi solusi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi KPPN Langsa

Tulisan ini diharapkan mampu menjadi rujukan dalam efisiensi pengelolaan terutama penggunaan dan optimalisasi rumah negara.

b. Bagi Satuan Kerja

Tulisan ini diharapkan mampu menjadi acuan dan landasan dalam penggunaan rumah negara dalam memecahkan masalah yang terjadi.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai gambaran umum dari Karya Tulis Tugas Akhir yang disusun. Uraian tersebut meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan yang masing-masing tertuang dalam subbab.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan barang milik negara, pengelolaan BMN, dan penggunaan rumah negara. Uraian berisi peraturan terkait rumah negara baik tata cara dan ketentuan berupa rumah negara.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini mengungkapkan metode penelitian yang digunakan penulis, gambaran umum terkait objek penelitian, dan pembahasan. Uraian pembahasan meliputi penjelasan atas pelaksanaan penggunaan BMN berupa rumah negara yang

berada dalam pengelolaan KPPN Langsa. Uraian pembahasan terkait upaya optimalisasi rumah negara dalam hal penertiban rumah negara. Kemudian menjelaskan permasalahan yang muncul dalam penggunaan BMN berupa rumah negara yang berada dalam pengelolaan KPPN Langsa, serta tindak lanjut yang diupayakan KPPN Langsa dalam penyelesaian persoalan rumah negara yang berada dalam ruang lingkup pengelolaannya. Teori-teori yang disajikan dikorelasikan dengan hasil tinjauan data dan fakta di lapangan yang menggambarkan penggunaan rumah negara.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan yang dapat ditarik dari uraian pada bab-bab sebelumnya. Bab simpulan berfungsi untuk menjawab rumusan masalah dan/atau tujuan dari penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini. Di samping itu menekankan hasil penelitian, serta memberikan alternatif pemecahan masalah dari hasil penelitian terhadap objek tersebut.